



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
DENGAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BIREUEN
TENTANG
PENGUATAN KERJASAMA
NOMOR: 007/FKIP-Uniki/KS/2020
NOMOR: 329/800/2021.

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Duluh** (16-10-2020) bertempat di Fakultas FKIP Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mohd. Ilyas, SE, MM

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Muhammad Al-Muttaqin, M.Pd

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pengembangan kurikulum keolahragaan dan kepemudaan, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan, kegiatan penelitian dan penjaminan mutu. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- b. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ditujukan untuk pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 3

- d. Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, dan kegiatan penelitian, serta penjaminan mutu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pengembangan kurikulum;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Pemanfaatan fasilitas keolahragaan dan kepemudaan
- (4) Tatakelola kelembagaan;
- (5) Pengembangan program studi;
- (6) Kegiatan penelitian;
- (7) Pengembangan Inovasi;
- (8) Penjaminan mutu;
- (9) Magang;
- (10) Sosialisasi Keolahragaan dan kepemudaan
- (11) dan lain-lain yang dianggap penting.

Pasal 3

KERJASAMA KHUSUS

Melalui kerjasama ini para pihak menyatakan bahwa;

- (1) Pihak Pertama dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang tersedia dan yang berada di bawah tanggung jawab Pihak Kedua, untuk pengembangan program studi pendidikan jasmani FKIP UNIKI Bireuen.
- (2) Pihak Kedua dapat memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Pihak Pertama, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang keolahragaan dan kepemudaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU


Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 3

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yan belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.


Pasal 8
PENUTUP


- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di FKIP Universitas Islam Kebangsaan Indonesia pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Dekan,




Dr. MOHD. ILYAS, SE, MM


PIHAK KEDUA

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Bireuen
Kepala Dinas,




MUHAMMAD AL-MUTTAQIN, M.Pd
NIP. 19741122 200008 1 001

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 3 dari 3